

# PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DIDALAM KELUARGA TERHADAP ORANG TUA DITINJAU DARI KUH PIDANA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum*

OLEH :  
**AHMAD MUSTHOFA KAMAL**  
NPM : 06.840.0242  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lembar Pengesahan Skripsi

**I. Penyaji,**

**N a m a** : Ahmad Musthofa Kamal  
**N P M** : 06.840.0242  
**Bidang** : Hukum Kepadanaan  
**Judul Skripsi** : “ Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Didalam Keluarga Terhadap Orang Tua Ditinjau Dari KUH Pidana “  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

**II. Dosen Pembimbing Skripsi**

**1. N a m a** : Suhatrizal,SH.MH  
**Jabatan** : Pembimbing - I  
**Tanggal Persetujuan** : ..... Juli 2010  
**Tanda Tangan** : .....  
**2. N a m a** : Syafaruddin,SH.M.Hum  
**Jabatan** : Pembimbing - II  
**Tanggal Persetujuan** : ..... Juli 2010  
**Tanda Tangan** : .....

**III. Panitia Ujian Meja Hijau**

**1. K e t u a** : Elvi Zahara Lubis,SH.M.Hum  
**Sekretaris** : Azizah,SH  
**Penguji - I** : Suhatrizal,SH.MH  
**Penguji - II** : Syafaruddin,SH.M.Hum

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area,

Syafaruddin,SH.M.Hum

Ketua Bidang  
Hukum Kepadanaan,

Elvi Zahara Lubis,SH.M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

## LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

**NAMA** : AHMAD MUSTHOFA KAMAL  
**NIM** : 06.840. 0242  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP  
ORANG TUA DI DALAM KELUARGA  
(Studi Kasus Poltabes Medan).

## DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I

(SUHATRIZAL, SH, MH)

PEMBIMBING II

(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2010

Penulis

**AHMAD MUSTHOFA KAMAL**

**NPM : 06 840 0242**



# ABSTRAKSI

Ahmad Musthofa Kamal - Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Didalam Keluarga...

## ASPEK HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA DI DALAM KELUARGA (STUDI KASUS POLTABES MEDAN)

Oleh :

**Ahmad Musthofa Kamal**

**NPM : 06.840.0242**

**Bidang : Hukum Kepidanaan**

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat melukai fisik orang lain khususnya Penganiayaan

Yang dilakukan anak terhadap orang tua, ini tentu merupakan hal yang tidak lazim dan diluar akal sehat kita, dimana seorang anak yang telah dibesarkan dan dimbing oleh orang tuanya kemudian mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan berupa penganiayaan dari anaknya sendiri.

Ini tentu merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mencari solusinya, factor-faktor apakah kiranya yang mempengaruhi kejadian tersebut dan apa pula yang dapat kita ambil dari permasalahan ini. Keluarga, lingkungan dan Pendidikan merupakan 3 faktor yang sangat dominan dalam perilaku dan sikap manusia dalam menjalani hidup ditengah masyarakat. Faktor Keluarga adalah merupakan hal sangat penting untuk mengetahui perilaku dari seorang anak, dimana apabila didalam keluarga tidak harmonis, maka dengan sendirinya tentu akan terbawa oleh perilaku dari anak-anak diluar rumah contohnya anak yang orang tuanya tidak harmonis akan terbawa dengan sendirinya oleh anak-anak didalam keluarga ini tidak lain karena si anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tua, sehingga anak tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan – tindakan diluar kebiasaan anak itu sendiri sehingga hal - hal yang negatif sangat rentan sekali terjadi dalam waktu singkat untuk itu kiranya orang tua harus terus memantau aktivitas anaknya setiap hari agar kejadian-kejadian diatas dapat dihindari sedini mungkin.

Faktor Lingkungan juga merupakan salah satu factor yang menentukan perilaku anak diluar rumah dimana seorang anak yang baik juga bisa berubah perilakunya apabila dipengaruhi oleh lingkungan dia bermain setiap hari.

Faktor Pendidikan, dimana anak yang Pendidikannya selalu dibimbing dan diawasi orang tuanya akan lebih mudah mengawasinya dari pada anak yang tidak berpendidikan, ini tentu akan berjalan apa orang tua dapat mengarahkan anaknya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri anaknya.

Selain dari pada itu tentu Penegak Hukum dalam hal ini POLRI juga punya andil yang Sangat besar dalam menanggulangi dan mensosialisasikan hal-hal yang dapat merusak Generasi muda kita. Selain dari pada itu tentu factor pendidikan Agama sangatlah penting bagi seorang anak, agar mereka dapat bertatakrama yang baik dan sopan serta menghargai orang lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>BAB I</b>   | <b>: PENDAHULUAN</b>   |    |
| A.             | Pengertian dan Penegasan Judul .....   | 3  |
| B.             | Alasan Pemilihan Judul .....   | 4  |
| C.             | Permasalahan .....   | 6  |
| D.             | Hipotesis .....  | 6  |
| E.             | Tujuan Penulisan .....   | 7  |
| F.             | Metode Pengumpulan Data. ....  | 8  |
| G.             | Sistematika Penulisan. ....  | 9  |
| <b>BAB II</b>  | <b>: TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENGANIAYAAN.</b>                              |    |
| A.             | Pengertian anak .....  | 10 |
| B.             | Kewajiban Orang Tua dan hak Anak .....   | 15 |
| C.             | Pengertian Penganiayaan .....  | 17 |
| D.             | Jenis-jenis Penganiayaan. ....   | 17 |
| <b>BAB III</b> | <b>: PENGANIAYAAN SEBAGAI SUATU DELIK ADUAN.</b>                                   |    |
| A.             | Pengertian Delik Aduan, .....  | 18 |
| B.             | Jenis-jenis Delik Aduan. ....  | 21 |
| C.             | Penganiayaan yang dilakukan dalam Keluarga<br>Merupakan Delik Aduan, .....         | 22 |
| D.             | Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya<br>Penganiayaan .....                    | 23 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>: PROSES DAN SANGSI HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN<br/>DALAM KELUARGA.</b>         |    |
| A.             | Proses yang dilakukan Penyidik Polri .....   | 32 |
| B.             | Hambatan-hambatan dalam Proses Penyidikan ..                                       | 38 |
| C.             | Sangsi hukum terhadap Anak yang melakukan<br>Penganiayaan kepada Orang Tua. ....   | 38 |
| D.             | Upaya Penanggulangan Penganiayaan yang di<br>lakukan Anak terhadap Orang Tua. .... | 43 |



|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| E. | Kasus dan Tanggapan Kasus ..... | 46 |
|----|---------------------------------|----|

**BAB V : PENUTUP.**

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan ..... | 53 |
|----|------------------|----|

|    |            |    |
|----|------------|----|
| B. | Saran.. .. | 54 |
|----|------------|----|

**DATAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PENDAHULUAN

Kodrat manusia dilahirkan untuk berpasang-pasangan, maka manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berkembang dengan melakukan asimilasi dan interaksi dengan manusia dan makhluk lainnya, dengan asimilasi dan interaksi maka terjadi komunikasi aktif dalam kesehariannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia yang satu dengan lainnya saling mencari kecocokan hati dalam menjalin suatu kelompok yang di sebut dengan keluarga, Keluarga ini terbentuk adanya kesamaan hati dengan diikat melalui kesepakatan-kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis, di zaman ini disebut suatu ikatan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dua insan yang berlawanan jenis dengan dasar cinta dan kasih sayang akan selalu merindukan buah cinta yaitu anak, anak sebagai buah cinta dari kasih sayang ini akan menjadi harapan dan tumpuan bagi orang tuanya, anak yang baik (sholeh), pintar dan berbudi pekerti yang mulia ini sebagai harta yang mahal bagi kedua orang tuanya.

Anak yang baik (sholeh), pintar dan berahlak menjadi dambaan bagi setiap orang tua, namun tidak sedikit anak yang nakal (sering melakukan pelanggaran/tindak pidana), anak ini menjadi laknat bagi orang tuanya, tentu saja anak ini menjadi baik dan jahat tidak terlepas dari andil para orang tuanya, tidak sedikit orang tua lalai terhadap perkembangan pendidikan khususnya pendidikan agama putra-putrinya, ia lebih mementingkan karir dan pekerjaannya dengan alasan untuk kemulayaan keluarga, ternyata harta dan jabatan tidak lebih penting dari ketenangan putra putrinya, disisi lain perhatian seorang suami terhadap istri

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23



Jika seorang suami menunda-nunda urusan keluarga maka, keluarga diambang kehancuran, ketidak harmonisan rumah tangga ini tergambar dengan kondisi rumah tangga yang selalu rebut yang disebabkan masalah ekonomi hingga perselingkuhan, penganiayaan yang sering terjadi dihadapan anak mereka ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak itu sendiri.

Pasangan suami istri dengan melakukan pelanggaran atau keluar dari tatanan yang telah di sepakati/dibuat bersama dalam rumah tangga, hal ini dapat menurunkan keharmonisan bahkan harkat dan martabat rumah tangga itu sendiri baik didalam rumahtangga atau dilingkungan masyarakat, hal ini sering kita dapati tindak pidana yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya terjadi di depan mata anak-anaknya, maka muncul pandangan negatif terhadap diri seorang bapak dan muncul iba terhadap sang Ibu, hal ini dapat memotifasi amarah dan kebencian anak terhadap bapaknya, peristiwa ini sering kita dapati seorang anak membela dan melindungi sang Ibu dengan menganiaya bapaknya sendiri, dan kebencian anak terhadap orang tuanya disebabkan adanya ketidakadilan orang tua terhadap anak yang satu dengan lainnya dalam memperlakukan kesehariannya bahkan didalam proses pembagian harta.

Dengan perilaku kasar yang di pertontonkan seorang suami terhadap istrinya di depan anak-anaknya, dan ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan sikap dan perilaku sang anak dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita dapati seorang anak yang nakal karena diakibatkan kondisi rumah tangga orang tuanya yang hancur, situasi ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak

orang tuanya, hal ini tidak terlepas dari pada peranan orang tua dalam kehidupan sehari-hari..

Sesungguhnya anak adalah sebagai buah hati, harapan dan tumpuan bagi orangtuanya, karena keberadaan anak adalah harta yang paling mahal dalam hidup ini, namun perbuatan anak terhadap pembelaan terhadap sang ibu yang sering di aniyaya dan dilantarkan oleh bapaknya, hal ini menjadi motifasi emosional yang tak terbandungkan dan ketidakadilan yang di terima anak atas perbuatan orang tua sering menjadi alasan seorang anak tega melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap orang tuanya peristiwa ini merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji lebih jauh dalam bentuk tulisan ilmiah sekripsi, dengan harapan peristiwa ini tidak terjadi lagi.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Untuk memperjelas pengertian dan maksud judul skripsi tersebut maka penulis terlebih dahulu memberi penegasan dan pengertian skripsi yang penulis ajukan sebagai berikut "**ASPEK HUKUM PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA DI DALAM KELUARGA**" untuk mempermudah dan penafsiran yang sama, untuk itu penulis akan memberikan pengertian dan penegasan Judul sebagai berikut:

1. Penganiayaan artinya Perbuatan yang dapat melukai fisik baik orang atau hewan. <sup>1</sup>



2. Yang dilakukan artinya yang di kerjakan, yang di perbuat, yang dilaksanakan oleh seseorang.<sup>2</sup>
3. Anak adalah Keturunan yang di lahirkan (Keturunan kedua).<sup>3</sup>
4. Orang Tua adalah yang memberi keturunan (Keturunan Pertama).<sup>4</sup>
5. Di dalam artinya dalam suatu kondisi.<sup>5</sup>
6. Keluarga berarti terdapat Ibu Bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih, sanak saudara, kaum kerabat.<sup>6</sup>

Dari uraian pengertian Judul diatas maka dapat penulis buat penegasan Judul bahwa penelitian dilakukan terhadap tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orangtuanya di tinjau dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

## B. Alasan Pemilihan Judul.

Penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya pada saat ini sering kita dengar, kita lihat dan kita baca pada media massa lokal maupun nasional bahkan semakin hari semakin meningkat, dengan

<sup>2</sup> Daryanto S,S Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya 1997, hal 608

<sup>3</sup> Ibid, hal 39

<sup>4</sup> Ibid, hal 453

<sup>5</sup> Ibid, hal 76

<sup>6</sup> Ibid, hal 371



bermacam alasan seperti untuk membela ibu yang selalu dianiyaya ayahnya bahkan adanya perilaku orang tua terhadap anak-anaknya tidak adil sehingga anak melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh siapapun apalagi perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang telah diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya, hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat terlebih dengan ajaran agama, sebagaimana dalam suatu ajaran agama seorang anak tidak boleh mengatakan hus terhadap orang tuanya dengan maksud tidak boleh menyinggung perasaannya atau menyakiti hatinya apalagi melakukan hal-hal yang dapat menyakiti fisiknya tentu saja orang tua akan lebih murka terhadap perbuatan anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat penulis memilih judul skripsi ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Penulis merasa tertarik karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, hal ini merupakan perbuatan yang tidak wajar karena begitu tulus orang tua mengasuh dan merawat serta mendidik anak-anaknya hingga besar.
2. Penulis merasa tertarik terhadap penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua yang sering ditangani oleh aparat penegak

melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya yang terkadang mengakibatkan meninggal dunia.

3. Anak sebagai harapan dan tumpuhan bagi setiap orang tua, namun di sisi lain anak menjadi malapertaka bagi dirinya yang merawat dan mengasuh sejak ia lahir hingga dewasa, namun karena suatu hal yang terkadang tidak logis tapi kenyataan pahit,

### C. Permasalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat sampaikan bahwa ruang lingkup pembahasan skripsi ini berkisar pada masalah penganiayaan di lingkungan keluarga yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya di tinjau dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk mempertajam dari analisa penyusunan skripsi ini penulis menguraikan tentang pokok permasalahan yaitu “ **Mengapa Anak melakukan Penganiayaan terhadap Orang Tuanya sendiri?**”

### D. Hipotesis.

Hipotesis adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih perlu di uji atau belum dapat di pastikan, untuk itu perlu di buktikan melalui penelitian secara ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan kepada halayak umum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran dan ilmu pengetahuan
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23



1. Anak melakukan penganiayaan terhadap orang tua di sebabkan oleh perilaku orang tua terhadap anaknya dirasakan tidak adil, karena setiap anak akan mengharapkan perhatian dan kasih sayang darinya yang sama dengan anak-anak yang lain.
2. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anak tega melakukan penganiayaan yang di sebabkan desakan ekonomi, mabuk, perselingkuhan dan ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya yang terjadi didalam rumah tangga.
3. Akibat dari penganiayaan apakah anak akan menerima resiko hukum yakni tidak memiliki hak atas anak, apabila pihak keluarga yang lainnya melakukan penuntutan atas perbuatan tersebut.

#### **E. Tujuan Penulisan.**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah,

1. Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang akibat hukum dari pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak didalam keluarga kepada orang tua.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan literature dan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang delik pidana penganiayaan di kalangan keluarga.



3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

#### **F. Metode Pengambilan Data.**

Untuk mendapatkan data yang valid/akurat guna mendukung penulisan ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) metode:

1. Library Reseach (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber literature (bacaan), buku-buku, majalah pendapat para ahli hokum dan bahan mata kuliah.
2. Field Reseach (Penelitian Lapangan), yaitu penulis langsung melakukan penelitian langsung ke Poltabes Medan.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dalam penyusunan sekripsi ini, penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub bab, yang antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar dari pada pembahasan ini yang berisikan Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENGANIAYAAN.**

Memuat sub bab tentang Pengertian Anak, Kewajiban Orang Tua dan Hak Anak, Pengertian Penganiayaan, Jenis-jenis Penganiayaan.

## **BAB III : PENGANIAYAAN SEBAGAI SUATU DELIK ADUAN.**

Memuat beberapa sub bab Pengertian Delik Aduan, Jenis-jenis Delik Aduan, Penganiayaan dalam keluarga merupakan Delik Aduan.

## **BAB IV : PROSES DAN SANGSI HUKUM TERHADAP PENGANIAYAA DALAM KELUARGA**

Pada bab ini memuat tentang Proses yang dilakukan Penyidik Polri, Hambatan-hambatan dalam Proses Penyidikan, Sangsi Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan kepada Orang Tua, Upaya Penanggulangan Penganiayaan yang dilakukan anak terhadap Orang Tua, dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP.**

Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan yang di peroleh dari hasil pembahasan permasalahan diatas dan menyampaikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENGANIAYAAN

#### A. Pengertian Anak

Anak menurut Muhammad Ali, dalam Kamus Bahasa Indonesia Modern adalah : Anak adalah turunan kedua".<sup>7</sup>

Pengertian diatas menggambarkan bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan yang pertama. Jadi anak merupakan suatu kondisis akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan kehidupan dalam keluarga.

Menurut Pitlo anak terbagi atas:

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.<sup>8</sup>

Dalam hukum, seseorang anak dapat di bedakan statusnya dalam dua katagori, dimana setiap katagori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa ( dibawah umur= minderjarig)

<sup>7</sup> Muhamad Ali, *Kamus lengkap bahasa Indoensia Modern*, Penerbit Pustaka Amani

<sup>8</sup> M.J. Serbiring, *Beberapa BAB penting dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang*

*Hukum Perdata*, Penerbit Fak Hukum USU, Medan 1982, hl 12



Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah: seseorang yang belum dewasa di tuntut karena perbuatannya yang dikerjakan ketika umur 16 tahun<sup>9</sup>.

Keadaan di atas memberikan suatu penafsiran dimana oleh syahrial Thahir, dikatakan bahwa pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 KUHP mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Orang itu ketika di tuntut haruslah belum dewasa, yang diartikan belum dewasa adalah yang merupakan belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang kawin kemudian bercerai belum berumur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sudah dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelum ia berumur 16 tahun.<sup>9</sup>

Dengan demikian pengertian anak adalah di samping mencakup mereka yang berumur 16 tahun atau lebih, tetapi belum dewasa dan melakukan perbuatan sebelum ia berumur 16 tahun.

Didalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1(satu) di sebutkan:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana dan
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang di nyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hokum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan anak dan anak kandung yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke siding peradilan (pidana anak).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak kandung adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan pidana yang dilakukan oleh anak kandung dalam keluarga, perbedaan pokok adalah pada pelakunya, yaitu dilakukan oleh anak kandung. Kemudian timbul pertanyaa apa yang disebut dengan anak kandung? Secara kronologis berdasarkan hubungan darah dan keturunan.

Sesungguhnya terhadap pidana yang dilakukan oleh anak kandung, hal ini dapat di pertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatanya, kecuali dalam hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Sinar Grafika



dipertanggung jawabkan kepada segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatan tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, dibawah pengampunan (curatele). Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan, dengan kata lain mereka ini adalah ahli waris yang sah.

Jika perbuatan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat di pertanggung jawabkannya segala akibat dari perbuatannya, dengan kata lain perbuatan yang dilakukan anak dibawah umur tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak, akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan seseorang yang belum dewasa dan sudah deawasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya untuk dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan perbedaan antara anak kandung dengan bukan anak kandung itu di bedakan dari hubungan darah antara anak dengan ayah dan ibunya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing Undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak itu sendiri, hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan fungsi undang-undang itu sendiri.

Mengingat belum adanya keseragaman tentang batas umur anak ini maka akan di coba di singgung sedikit tentang ketentuan pasal 163 dan

131 Indische Straatsegeling (IS) yang mana kedua pasal ini salah satunya



membagi golongan penduduk Indonesia dan astunya lagi membagi golongan hukum yang berlaku bagi tiap-tiap golongan penduduk tersebut.

Untuk golongan Eropa dan yang di persamakan denganya Undang-undang telah memberikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata, mengenai batas dewasa dan belum dewasa ini yaitu selama seseorang belum berumur 21 tahun penuh dan selama ia belum pernah kawin, maka dia dianggap belum dewasa, jadi masih dibawah umur, lain halnya jikalau orang yang belum dewasa, bahkan ia tetap dewasa walaupun bercerai sebelum berusia 21 tahun penuh. Hal ini bila ditafsirkan ketentuan peraturan undang-undang diatas dapat ditarik suatu kesimpulan ia telah berumur belum mencapai 21 tahun.

Dalam masalah perkawinan bahwa dalam pasal 29 KUHPerdata telah memberikan sesuatu ketetapan batasaan umur tentang boleh tidaknya seorang laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan, dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa untuk laki-laki telah berusia 18 tahun dan wanita telah berumur 15 tahun.

Untuk Timur Asing di bedakan dua hal yaitu Timur Asing Bukan Tionghua dan Timur Asing Tionghua untuk pengaturanya dapat dilihat dalam Pasal 1A sub C Staatblad 1924 No. 556 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka yang termasuk golongan Timur Asing harus dianggap belum dewasa, selama mereka belum mencapai umur genap 21

tahun dan tidak telah kawin sebelumnya dengan ketentuan dalam pada itu

dan bahwa, dalam hal mana mereka kawin sebelumnya dan perkawinan ini

dibubarkan sebelumnya mereka mencapai umur genap 21 tahun, maka mereka tidaklah karena itu kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dengan demikian semakin jelas bahwa ketentuan bahwa Pasal IA sub C mengandung ketentuan yang hampir sama seperti ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, hanya saja karena ketentuan Buku I KUHPerdara yaitu tentang orang pada umumnya tidak berlaku kepada golongan Timur Asing bukan Tionghoa, maka diatur pula suatu ketentuan tersendiri untuk golongan ini.

## B. Kewajiban Orang Tua dan Hak Anak

### 1. Kewajiban Orang Tua

#### a). Mengasuh

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya dari kecil hingga dewasa, di dalam pengasuhan ini anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh orang tua untuk hidup pantas dan layak, anak harus terpenuhi sandang, papan dan pangan sehingga si anak tumbuh dengan wajar dan tidak terkekang.

#### b). Mendidik

Orang tua selain memiliki kewajiban untuk mengasuh juga memiliki kewajiban untuk di didik, pendidikan ini di terima oleh seorang anak baik secara formal maupun informal, sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA si anak mengenal sesuatu yang di yatakan baik dan benar



yang di teria sianak baik dilingkunga keluarga maupun di meja belajar ini adalah hak mutlak bagi sianak untuk mendapatkanya sebaliknya ini merupakan kewajiban orang tua utuk mengupayakanya.

## 2. Hak Anak

Anak pada dasarnya dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan dan dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak atas perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara. Perlindungan anak in harus mendapatkan perhatian khusus, bagaimana membentuk anak yang berkualitas, untuk itu bagi setiap orang tua dalam mengasuh anak-anaknya harus memperhatikan faktor-faktor pendukung untuk menjadikan anak bangsa yang berkualitas, tidak lain seperti tempat tinggal, makan, pakaian serta pendidikan, perhatian ini harus dimulai dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara, untuk itu tidaklah cukup hanya di berikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada system moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat



### C. Pengertian Penganiayaan

Dalam ilmu hukum pidana mengenai penganiayaan ini telah diatur dalam beberapa pasal 351 s/d 357 KUHPidana adapun arti dari pada penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka,luka badan atau kesehatan.<sup>11</sup>

Jadi seseorang yang dengan sengaja untuk melukai terhadap orang atau hewan yang dapat menimbulkan sakit pada fisik maka di jerat pasal 351s/d 357 KUHPidana, dan jika seseorang lalai atas perbuatannya sehingga mengakibatkan timbul penyakit atau halangan untuk bekerja bahkan meninggal dunia maka tersangka di jerat pasal 359,360 KUHPidana.

### D. Jenis-jenis Penganiayaan

Jenis penganiayaan ada 2(dua) penganiayaan ringan dan penganiayaan berat bahkan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia, namun dalam melakukan penganiayaan seorang penganiayaa terkadang dengan terlebih dahulu merencanaakan untuk melakukan penganiayaan maka hal ini yang dapat berbeda dalam menerapkan pasal yang di dakwakan terhadap penganiayaa.

## BAB III

### PENGANIAYAAN SEBAGAI DELIK ADUAN



#### A. Pengertian Delik Aduan

Sebagaimana di ketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebuah delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Dengan cara menggunakan atau dengan unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsure-unsurdari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kualifikasi juridis.

Dapat diketahui bahwa unsure-unsur dari pada sesuatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat obyektif yaitu unsur yang terletak diluar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat obyektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Jadi dengan demikian kita kembali kepada masalah delik aduan tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri.

KUHPidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akan tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 351 KUHPidana dimana pasal ini menentukan bahwa

penganiayaan adalah merupakan delik aduan yang dimaksud

adalah apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan,



sedangkan mengenai cara melakukan pengaduan secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUHPidana yaitu:

1. Anak-anak di bawah umur 16 tahun bila hendak mengadakan harus di wakili oleh :
  - a). Wakilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya.
  - b). Wali pengawas kalau yang di adukan itu adalah orang tua atau walinya sendiri.
2. Orang-orang dewasa yang di bawah pengampunan bila hendak mengadakan pengaduan harus di wakili oleh pengampu atau curatornya yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi pengadunya adalah istrinya atau yang masih keluarganya dengan garis lurus maupun menyamping sampe derajat ketiga.

Ada beberapahal yang perlu diketahui tentang pengaduan pada Undang-undang KUHP yaitu dengan menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan terhitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang di

adukannya tersebut sampe dengan :



- a). Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdomisili di wilayah Indonesia
- b). Jangka waktu 9(Sembilan) bulan bila pengadu berdomisili di wilayah luar Indonesia(di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang menetapkan.
- c). Jangka waktu 9(Sembilan) bulan sampe dengan 12 (dua belas bulan)khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengadakan perbuatan orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan bahwa: orang-orang yang belum dewasa yang masih rendah pengetahuanya tentang hukum dan masih lambat daya pikirnya,mereka ragu-ragu dan takut untuk mengadakan apay yang dialaminya hal ini timbul karena ketidaktahuanya atau karena adanya ancaman dari si pelaku jika sekiranya mengadakan perbuatanya ini kepada orng lain, apabila yang menjadi korban itu adalah orang-oarang yang belum dewasa.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara umum telah dapat kita ketahuan bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan kesimpulan

UNIVERSITAS MEDAN AREA atau definisi secara definitive mengenai arti dari delik tersebut.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat di tuntutan bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat di tuntutan perkaranya.<sup>12</sup>

Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengenai pengertian delik aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang penganiayaan ini maka apabila korban penganiayaan tidak mengadakan pengaduan kepada pihak yang berwenang maka tindakan hokum itu tidak dapat dilakukan oleh kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap penganiayaan tersebut, maka dalam hal ini penganiayaan ini termasuk delik aduan.

## B. Jenis-jenis Delik Aduan

Peristiwa pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan ini disertai sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, maka delik merupakan kelakuan atas perbuatan seseorang yang dapat di pertanggung jawaban yang bersifat kepada kesalahan atau yang melawan hukum, adapun sifat delik ini bertentangan dengan keharusan atau larangan yang di tentukan

oleh undang-undang, yakni sifatnya bertentangan dengan hukum, maka dengan sendirinya ia melanggar atau membahayakan norma yang ada.

Delik aduan ada 2(dua) jenis yaitu delik aduan yang absolut dan delik aduan yang relatif. Untuk itu dapat kita ketahui bersama bahwa terjadinya penuntutan dalam perkara adalah dengan adanya pengaduan, dimana di maksudkan pengaduan dalam hal ini pemberitahuan tentang sesuatu tentang delik aduan yang di sertai dengan permohonan supaya delik into atau pelaku dan mereka yang ikut campur di dalamnya dilakukan dengan tuntutan pidana, permohonan ini di sampaikan kepada penyidik kepolisian, dalam delik aduan relaitif ini bahwa pidana itu bukan untuk menuntut peristiwa melainkan untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam delik itu.

Dengan demikian mengenai penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap orangtua kandungnya merupakan delik aduan dimana hal ini di sebabkan karena pihak yang di rugikan dari perbuatan tersebut adalah dari pihak yang melakukan itu juga. Oleh karena itu penganiayaan yang terjadi dalam rumahtangga. Sebagai delik aduan.

### **C. Penganiayaan yang dilakukan dalam Keluarga Merupakan Delik**

#### **Aduan**

Dari apa yang telah penulis uraikan diatas bahwa terjadinya penuntutan dalam perkara adalah dengan adanya pengaduan dimana yang dimaksudkan pengaduan dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23



atau terhadap pelaku dan mereka yang turut campur di dalamnya dilakukan penuntutan pidana, permohonan dimana harus disampaikan kepada penyidik yang berwenang untuk menerima pengaduan itu.

Dalam delik aduan yang relative ini seperti pasal 357 KUHPidana tersebut bukan untuk menuntut peristiwanya melainkan untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam delik itu, dimana kejahatan ini dilakukan dalam rumahtangga sebagaimana dia atur dalam pasal 356 KUHPidana. Sebagaimana di sampaikan oleh Urbanus Samosir,SH dalam hal tertentu pentingya bagi yang di rugikan supaya perkaranya tidak dituntut karena lebih besar dari pada pentingya bagi Negara supaya perkara itu di tuntut. Jadi dengan demikian kita ketahu bahwa penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orangtuanya adalah digolongkan pada delik aduan, dimana hal ini di sebabkan karena pihak yang di rugikan akibat dari perbuatan tersebut adalah pihak dari yang melakukan itu juga, oleh karena itulah makanya penganiayaan yang di lakukan oleh anggota keluarga (anak kandungnya sendiri) termasuk dalam delik aduan.

#### **D. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan.**

Penganiayaan adalah merupakan bentuk dari suatu kejahatan bahkan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuannya sendiri merupakan perbuatan amoral karena orang tua telah banyak berkorban untuk sang anak, namun terbukti telah terjadi

penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orangtuanya hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor:

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

## 1. Faktor Interen

Faktor Interen sering di sebut dengan istilah “intrinsic” yang artinya ialah yang timbul dari dalam diri si anak untuk berbuat sesuatu kejahatan, faktor ini terdiri dari:

### a). Faktor Intelegensia

Intelegensia ialah adalah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Memang apabila kita melihat factor kemampuan seseorang apabila mempunyai kemampuan seseorang apabila mempunyai kemampuan yang kurang tentu saja ia begitu gampang terpenuhi terhadap keadaan yang ada disekitarnya. Dalam hal kejahatan penganiayaan tentu saja pelaku kejahatan tersebut mempunyai kemampuan pola pikir yang minus sehingga ia begitu gampang terpengaruh melakukan kejahatan tersebut.

Memang kita sadaribahwa apabila si anak mempunyai suatu kepribadian yang masih minim sekali tentu saja akan begitu cepat tergoda oleh keadaan sekitarnya.

### b). Faktor Usia

Usia merupakan factor yang sangat penting dalam menjadikan timbulnya niat seseorang itu berbuat kejahatan terutama mengenai kejahatan penganiayaan. Pada usia ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA muda (menjelang dewasa), keselarasan jiwa seorang anak



perhatian orang disekitarnya, sehingga terkadang si anak melakukan prilaku yang menyimpang sehingga menjadikan sumber kemarahan orangtuanya.

c). Faktor Jenis Kelamin

Memang dari factor jenis kelamin juga menentukan terjadinya perbuatan-perbuatan penganiayaan, perbuatan ini lebih cenderung dilakukan oleh seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki cenderung lebih agresif dalam melampiaskan ketidak puasan dengan melakukan penganiayaan.

2. Faktor Eksteren

Faktor ini yang datangnya dari luar diri si pelaku penganiayaan, factor ini sering disebut dengan faktor lingkungan dimana si anak itu di besarkan, faktor lingkungan ini meliputi :

a). Faktor Lingkungan keluarga,

Keluarga merupakan suatu wadah sebagai fondamen bagi perkembangan dan pertumbuhan jiwa si anak. keluarga orangtua maupun saudara kandung yang berada di dalam rumah tangga akan banyak ikut andil membentuk watak si anak itu sendiri baik akan menghasilkan watak dan prilaku positif maupun negative sekalipun.



pendidikan si anak karena dasar pribadi terutama di bentuk dalam lingkungan rumah tangga.

Situasi lingkungan rumah tangga yang dapat mempengaruhi si anak:

1). Keluarga yang normal yaitu keluarga yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

- Keluarga yang masih lengkap strukturnya (ayah,ibu)
- Interaksi social yang harmonis
- Adanya pemahaman terhadap norma-norma dalam keluarga dan taat terhadap ajaran agama.
- Fisik dan mental yang sehat
- Lingkungan yang bersih dan sehat

2). Keluarga yang tidak normal

Keluarga yang tidak normal ini dapat kita artikan bahwa keadaan atau situasi dalam rumah tangga tersebut tidak menunjukkan adanya keharmonisan atau keserasian yang dapat menimbulkan rasa aman,tentram, dan damai bagi jiwa si penghuni keluarga tersebut. Hal ini dapat terjadi karena orang tua bercerai, kedua orang tua sibuk dengan pekerjaanya masing-masing dan lain sebagainya.

Broken home dalam rumah tangga akan sangat

dominan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak,

dengan demikian dapat membuka kemungkinan si anak untuk berbuat jahat, dengan alasan melakukan pembelaan terhadap ibunya yang mana ibunya diperlakukan oleh ayahnya atau bahkan sebaliknya, dan apabila dengan kesibukan-kesibukan orang tua terhadap pekerjaan sehingga orang tua itu tidak mempunyai kesempatan untuk mendidik anak, dianggap orang tua memperlakukannya dengan tidak wajar. Karena peranan orang tua dalam rumah tangga terhadap perkembangan anak sungguh kuat sekali dan orang tua yang bijak sana dalam membimbing si anak maka akan menghasilkan suatu upaya yang baik untuk si anak.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa perhatian dan keadilan di dalam rumah tangga sangat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak baik keadilan dan perhatian yang si anak terima, yang ibu terima bahkan perhatian dan keadilan sibapak sekalipun.

b). Faktor lingkungan dalam pergaulan.

Faktor lingkungan dalam pergaulan ini tidak berdiri sendiri melainkan ada faktor lain yang mendukung sehingga hal tersebut dapat terjadi, seperti si anak kurang perhatian

menjadi frustrasi, sehingga si anak kurang control dan hilang arah dalam menentukan masa depannya.

Lingkungan di mana si anak di besarkan akan banyak mempengaruhi watak dan prilaku si anak itu sendiri seperti lingkungan judi,lokalisasi,minum-minuman keras, tempat-tempat yang sering terjadi kekerasan, lingkungan ini sebagai imbrrio prilaku negative bagi si anak.

c). Faktor Ekonomi Rumah Tangga

Pengaruh sosial ekonomi ini erat hubungannya dengan keadaan dalam suatu keluarga.Dalam keluarga yang kaya atau ekonominya kuat sekalipun,apabila kedua orang tuanya gagal atau tidak mampu membina atau mendidik anak-anaknya, maka mereka akan cepat melakukan kearah perbuatan yang tercela dan melanggar perbuatan hukum.

Kemampuan materi pada seseorang tidak dapat menjamin seseorang itu berhasil mendidik anak-anaknya dan begitu pula dengan kondisi ekonomi yang minim akan mempengaruhi besar prilaku negatif. terbukti banyak orang berhasil yang lahir dan tumbuh dilingkungan ekonomi yang minim yang jelas adalah perkembangan si anak berperilaku negative sangat dominan dipengaruhi oleh kondisi orang tua

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang broken home atau orang tua yang sibuk dengan urusan



terseret pada perbuatan tercela, begitu pula dengan orang tua dengan kondisi ekonomi yang minim namun harmonis dengan memberikan tauladan prilaku yg mulia terhadap anak-anaknya maka akan menghasilkan anak-anak yang berhasil.

c). Faktor Pendidikan

Latarbelakang pendidikan seseorang sangat berpengaruh dalam berfikir dan bertindak dalam segala hal bahkan dalam menyelesaikan/memutuskan sesuatu permasalahan yang di hadapi. Pendidikan ini di dapat diperoleh dengan secara formal maupun non formal namun terkadang hasil pendidikan ini tidak seluruhnya dapat dipahami oleh pelajar dengan arti kata tidak semua hasil didik hasilnya maksimal sesuai harapan sang pendidik, karena hal ini di pengaruhi oleh sarana dan prasarana sekolah serta pendidik itu sendiri.

Kondisi sekolah sangat mempengaruhi hasil didik dengan terbukti perubahan prilaku anak didik baik yang positif maupun sebaliknya, bahkan bagi siswa yang tidak mendapatkan kepuasan di sekolah dengan si pelajar mencari kegiatan diluar sekolah yang sifatnya negative (tidak ada yang mengontrol).

Mengenai kejahatan anak yang dilakukan terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA orang tuanya ini faktor pendidikan sangat berpengaruh,

mendapatkan pendidikan ahlak (budi pekerti), dengan kurangnya pendidikan bagi si anak pada bidang pendidikan tersebut dia atas maka perilaku si anak cenderung di dorong oleh kemauan yang berlebihan dengan di kendalikan nafsu, nafsu yang tidak di kendalikan oleh iman maka perbuatan si anak akan melanggar agama, adat istiadat dan hukum itu sendiri.

d). Faktor Masmmedia

Masmmedia yang penulis maksudkan adalah seperti film, biaskop, buku-buku, majalah, novel, Koran, internet dan TV tentunya suatu informasi yang sangat menarik bagi si anak, seperti halnya film-film kekerasan, perbuatan-perbuatan asusila dan lain sebagainya.

Keinginan seseorang terhadap sesuatu yang baru bahkan sesuatu yang menggugah perasaan hati dengan alasan ketidak puasan terhadap keputusan orang tua, atau membalaskan rasa sakit hati sang ibu terhadap perilaku ayahnya terhadap ibunya, atau ada hal-hal lainnya.

Sesuatu yang di pertontonkan kepada anak melalui media cetak maupun media elektronika sangat mempengaruhi pola pikir dan pola sikap, bagaimana si anak mampu di arahkan dan di kendalikan oleh orang tuanya dan guru ketika

UNIVERSITAS MEDAN AREA si anak berada di dalam sekolah sehingga melahirkan anak

karimah namun sebaliknya jika orang tua atau guru tidak mampu dan atau tidak mau (tidak peduli) maka si anak memiliki wawasan yang luas namun tidak memiliki iman yang kuat (menjadi anak nakal/ amoral).





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa mengenai penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua di dalam keluarga termasuk dalam delik aduan yang relative, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan ini dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru ditemui dalam perkara tersebut, dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan.
2. Sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/ 265 / II / 2009 tentang penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua di dalam keluarga, sebagaimana diatur dalam pasal 351 jo 356 jo 357 KUH Pidana. Penganiayaan yang dilakukan tersangka atas nama Merpeh Sembiring terhadap korban atas nama Sahut Sembiring telah cukup bukti.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penganiayaan meliputi 2 hal baik internal maupun eksternal yang meliputi pembinaan agama / budi pekerti, pendidikan dan disiplin.
4. Patut dan wajar pihak Kepolisian Polsek Deli Tua Poltabes Medan dan sekitarnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara tindak Pidana yang diajukan oleh korban, melihat dan mendasari peraturan yang ada dan nilai-nilai harmonisasi dalam keluarga, serta mempertimbangkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang lebih besar yakni membangun keluarga rukun,

## B. Saran

1. Hendaknya setiap orang tua memberikan pelajaran terhadap putera-puterinya tentang hak-hak dan kewajiban yang berdasarkan ajaran agama, nilai-nilai adat-istiadat dan Undang-undang lainnya.
2. Hendaknya orang tua tidak memanjakan anak-anaknya dengan tidak memberikan penghidupan yang berlebihan dan mampu meyakinkan kepada anak-anaknya bahwa pada saatnya si anak kelak akan mendapatkan apa yang ia lakukan saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

1. A.Ridwan Halim, Tanya Jawab Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982.
2. Daryanto,S.S. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya, 1997.
3. Datuk Usman, Hukum Adat I, FH-USU,1984.
4. J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, **Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung Jakarta,1972.**
5. M.U.SEMBIRING, Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Perdata. Fakultas Hukum Usu Medan 1989
6. **Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Pustaka Amani Jakarta tanpa tahun**
7. P.A.F.Lamitang, Hukum Panitensier Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
8. Pahing Sembiring, Hukum Islam I, FH-USU, 1984.
9. R.Susilo Kitab Undang-undang Hukum PIDana Serta Penjelasanya, Politeia, Bogor 1984.
10. Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
11. Wirjono P)rajodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung 1986.
12. Yan Pamady, Kamus Hukum ( Belanda Indonesia), Aneka Ilmu, Semarang 1992.
13. Zamnari Abidin, Hukum Pidana dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.